

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS BANJARWANGI

JI. Raya banjarwangl no 175 kode post 44172 E-mail : pkmbanjarwangi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BANJARWANGI NOMOR : 60 /SK/PKM.BJW/X/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS BANJARWANGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS BANJARWANGI.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada UPT Puskesmas Banjarwangi dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Banjarwangi .

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Prima

- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang
 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 7. Keputusan Bupati Garut Nomor: 900/Kep/953-kesra/2017 tentang Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Tewknis Puskesmas ebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
- Keputusan Bupati Garut Nomor 150 tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BANJARWANGI TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS

BANJARWANGI

KESATU : Standar pelayanan pada UPT Puskesmas Banjarwangi sebagaimana

terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan tersebut meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. Pelayanan Klaster 1:

- 1) Manajemen Puskesmas
- Manajemen Mutu Pelayanan dan Keselamatan bagi masyarakat, pasien dan Petugas,
- 3) Manajemen Jejaring Puskesmas,
- 4) Manajemen Pengelolaan Sedian Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP),
- 5) Sistem Informasi
- 2. Pelayanan Klaster 2 (Ibu, Bayi dan Anak)
 - 1) Pelayanan Kesehatan ibu Hamil, Bersalin dan Nifas,
 - 2) Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah,
 - 3) Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
- 3. Pelayanan Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lansia);
- 4. Pelayana Klaster 4 (Penanggulangan Penyakit Menular);
- 5. Pelayanan Lintas Klaster;
 - 1) Pelayanan IGD;
 - 2) Pelayanan Rawat Inap / PONED;
 - 3) Pelayanan Farmasi;
 - 4) Pelayanan Laboratorium;
- 6. Pelayanan Gigi dan Mulut;

- 7. Pelayanan Kasir;
- 8. Pelayanan TB Paru;
- 9. Pelayanan Rujukan.

KETIGA Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib

> dilaksanakan oleh seluruh pelaksana pelayanan pada UPT Puskesmas Banjarwangi , dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan

> oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Garut

> > UPT PUSKESMAS BANJARWANGI

Pada Tanggal 05 Oktober 2023 KEPALA UPT PUSKESMAS BANJARWANGI,

Mahmud, Skep, Ners, M.Si Pembina

NIP. 196904011991031011

Salinan sesuai dengan Aslinya KASUBBAG TATA USAHA

Dana Hidayat, SKM

Penata

NIP. 19670625 199401 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS

BANJARWANGI

NOMOR TENTANG : 60 /SK/PKM.BJW/X/2023

: PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA

UPT PUSKESMAS BANJARWANGI

A. PENDAHULUAN

Puskesmas Banjarwangi merupakan salah satu unsur pelaksana teknis pada Dinas kesehatan Kabupaten Garut yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bersifat holistic, komprehensif (menyeluruh), terpadu dan berkesinambungan kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan yang bersifat pokok (basic six/basic health service) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta mempunyai nilai setrategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas memberikan pelayanan kesehatan Puskesmas Banjarwangi berpedoman pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut yaitu:

Visi:

Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sabagi barikut :

1. Bertaqwa

Terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, menjungjung nilai nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa dan bernegara berlandasan pancasila diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat

2. Maju

Terwujudnya kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali , memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembanguan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi

3. Sejahtera

Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, mengusai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan

Adapun Misinya adalah:

- 1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya
- 2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih
- 3. Mewujudkan pemerataan pembanguan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan

Motto:

Melayani dengan **BERSAHABAT** (Bermutu Sehat Adil Harmonis Bersih Aman dan Tertib)


Tata Nilai:

Tata Nilai UPT Puskesmas Banjarwangi yaitu: (bersahabat) yang mengandung arti 1. Bermutu 2. Sehat 2. Adil 3.Harmonis 4. Bersih 5. Aman dan 6. Tertib, UPT Puskesmas Banjarwangi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senatiasa harus bersih lingkunganya, santun dalam berprilaku, Rukun dengan sesama, saling berempati satu dengan yang lainya dalam menyelesikan masalah dan punya nilai, daya saing dalam memberikan pelayanan yang oftimal kepada masyarakat.

STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS BANJARWANGI:

1. Standar Pelayanan Klaster 1

1. Dasar Hukum 1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 Pusat Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis; 5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer; 6) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 3) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 6) Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas pendaftaran mencarikan kartu rekam medis pasien yang	1. No	Standar Pelayar Komponen	nan Klaster 1 Uraian
tentang Pelayanan Publik; 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 Pusat Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis; 5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer; 6) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 4) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah disediakan; 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat : langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas		•	
2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis; 5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer; 6) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 4) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah disediakan; 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak : a. Pasien baru pertama kali berobat : langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas	1.	Dasar Hukum	, , ,
tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 Pusat Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis; 5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer; 6) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 4) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah disediakan; 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 6) Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			
3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis; 5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer; 6) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat : langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			, , ,
Tahun 2019 Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis; 5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer; 6) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 1) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah disediakan; disediakan; 4) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat: langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya: menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			
4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis; 5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer; 6) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 1) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah disediakan; disediakan; 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat: langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya: menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43
tahun 2008 tentang Rekam Medis; 5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer; 6) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 2) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah disediakan; 4) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat: langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya: menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			Tahun 2019 Pusat Kesehatan Masyarakat;
5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer; 6) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 2) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah disediakan; 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat : langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269
HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer; 6) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 1) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah disediakan; 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat: langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya: menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			tahun 2008 tentang Rekam Medis;
Integrasi Layanan Primer; 6) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur berugas pendaftaran menanggil pasien sesuai nomor antrian; berugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat: langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya: menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
6) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat : langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis
Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 1) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah disediakan; dan Prosedur 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat: langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya: menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			Integrasi Layanan Primer;
Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 1) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah disediakan; 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat: langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya: menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			6) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh; 7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 1) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah disediakan; 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat: langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya: menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana
7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 1) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah disediakan; 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat : langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola
Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 1) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah disediakan; 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat: langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya: menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 2) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah disediakan; 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat: langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya: menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			7) Peratuturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh. 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat: langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya: menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			Standar Pelatanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas
 2. Persyaratan a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga; b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat: langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya: menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas 			Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelolaan
b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya. 3. Sistem, mekanisme, dan Prosedur 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat: langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya: menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.
 Sistem, mekanisme, dan Prosedur Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak : Pasien baru pertama kali berobat : langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas 	2.	Persyaratan	a. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga;
mekanisme, dan Prosedur 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat : langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			b. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya.
dan Prosedur 2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu; 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat : langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas	3.	Sistem,	1) Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian yang telah
 3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian; 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat : langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas 		mekanisme,	disediakan;
 4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak: a. Pasien baru pertama kali berobat : langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas 		dan Prosedur	2) Pasien menunggu panggilan pendaftaran di ruang tunggu;
sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak : a. Pasien baru pertama kali berobat : langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			3) Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian;
 a. Pasien baru pertama kali berobat : langsung dibuatkan kartu rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas 			4) Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah
rekam medis dan kartu kunjungan; b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak :
b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			a. Pasien baru pertama kali berobat : langsung dibuatkan kartu
kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas			rekam medis dan kartu kunjungan;
			b. Pasien yang pernah berobat sebelumnya : menyerahkan
pendaftaran mencarikan kartu rekam medis pasien yang			kartu kunjungan kepada petugas pendaftaran, dan petugas
			pendaftaran mencarikan kartu rekam medis pasien yang
bersangkutan di ruangan penyimpanan rekam medis;			bersangkutan di ruangan penyimpanan rekam medis;
5) Petugas menuliskan identitas pasien pada kartu rekam medis;			5) Petugas menuliskan identitas pasien pada kartu rekam medis;
6) Setelah identitas pasien ditulis lengkap oleh petugas			6) Setelah identitas pasien ditulis lengkap oleh petugas
pendaftaran, pasien dipersilahkan menuju ruang pelayanan			pendaftaran, pasien dipersilahkan menuju ruang pelayanan




	dan/atau	d Ruang Tunggu
	Fasilitas	d. Ruang Tunggu e. Meja Pendaftaran
	i asiiilas	
		g. Kursi ruang tunggu pasien
		h. Kartu Rekam Medis, Kartu Kunjungan
		i. Kertas Resep
		j. Ruang Rekam Medis
		k. Rak Penyimpanan
		I. Buku Register
		m. Buku Laporan Tahunan
8.	Kompetensi	a. Perekam Medis
	pelaksana	b. SMA Sederajat
		c. Petugas yang sudah dilatih
9.	Pengawasan	a. Dilakukan atasan langsung
	internal	b. Dilakukan manajemen puskesmas
		c. Dilakukan audit internal
10.	Penanganan	Pengaduan melalui :
	Pengaduan,	Melalui kotak saran;
	saran dan	Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639
	masukan	Media Sosial : Facebook (Puskesmas Banjarwangi)
		Instagram (Puskesmas Banjarwangi Garut);
		Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran
		dan masukan;
11.	Jumlah	2 orang
	pelaksana	
12.	Jaminan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh
	Pelayanan	petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku
		sigap, someah dan terjangkau
13.	Jaminan	Rahasia pasien terjaga, bukti pemeriksaan tercatat dikartu rekam
	keamanan dan	medis ditanda tangani pemeriksa
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi	Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan
	kinerja	setahun dua kali;
	pelaksana	Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap
		bulan;
		3) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas);
	•	-

	4) Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui
	Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, Tidak Puas
	dan Sangat Puas.
I	1

2. Standar Palayanan KLaster 2 (Ibu, Bayi dan Anak)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
		 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 34 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer;
		5) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
		6) Peraturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal kabupaten Garut
2.	Persyaratan	 Kartu Kunjungan Puskesmas KTP / KK / Identitas yang berlaku Buku KIA untuk Ibu Hamil
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	 Klien/Pasien daftar ke bagian pendaftaran; Bagian pendaftaran mengarahkan klien/pasien ke Ruang Klaster 2 Petugas KLaster 2 melakukan Skrining sesuai kebutuhan dan sesuai jenis pemeriksaan; Petugas KLaster 2 Memberikan resep obat sesuai dengan
		 kewenangan dan pasien dipersilahkan ke ruang apotek; 5) Petugas KLaster 2 Berkolaborasi dengan unit / KLaster lain bila diperlukan 6) Pasien membawa resep ke unit farmasi




Penyelesaian a. Pemeriksaan Kehamilan b. Pelayanan Nifas c. Pelayanan Imunisasi 5 Menit	
a Bolovonon Imunicaci E Monit	
c. Pelayanan Imunisasi 5 Menit	
d. Pemeriksaan Bayi 10 Menit	
e. Konseling 10 Menit	
5. Biaya/Tarif a. Pasien Umum sesuai dengan Perbup Garut No 11 tentang Tarif Layanan pada UPTD Puskesmas DT DTP dengan Status Pengelonaan Keuangan BLUI b. Pasien BPJS Tidak dipungut Biaya (Gratis)	P dan Non
6. Produk a. Memperoleh pemeriksaan kehamilan, nifas, bayi, l	balita, dan
Pelayanan Remaja tindakan Imunisasi, pemeriksaan IVA test	;
b. Mendapatkan tindakan medis yang tepat apabila d	diperlukan;
c. Memperoleh layanan penunjang sesuai dengan ya	ang
diperlukan (USG, Lab dll);	
d. Mendapatkan resep untuk pengambilan Obat yang	g diperlukan;
e. Imunisasi sesuai dengan Status Imunisasi dan Jac	dwal;
f. Surat Rujukan kasus Resiko Tinggi dan kasus lain seharusnya dirujuk;	n yang
g. Informasi medis tentang :	
✓ Keadaan dan masalah kehamilan/ persalinan/ r kesehatan ibu bayi dan anak;	meneteki,
✓ Tindakan medis yang diperlukan;	
✓ Penyuluhan personal ;	
7. Sarana, a. Komputer	
Prasarana, b. Pengukur Tinggi Badan dewasa	
dan/atau c. Pengukur Panjang Badan Bayi	
d. Timbangan Dewasa	
e. Timbangan Bayi	
f. Tensimeter	
g. Stetoskope	
h. Reflek Hamer	


		i. Metlin
		j. Thermometer
		k. Pita Lila
		I. Implant Set
		m. Bahan habis pakai
8.	Kompetensi	a. Pengetahuan
	pelaksana	✓ S1 profesi Dokter;
		✓ D3/ D4 Kebidanan;
		b. Keahlian dan keterampilan
		✓ Sesuai kompetensinya;
9.	Pengawasan	Seluruh Jenis Pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung
	internal	dilakukan oleh Tim Audit Internal;
10.	Penanganan	Pengaduan melalui :
	Pengaduan, saran dan	Melalui kotak saran;
	masukan	Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639;
		Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram
		(puskesmasbanjarwangi);
		Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel)
		Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;
11.	Jumlah	4 Orang;
	pelaksana	
12.	Jaminan	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak/Keluarga
	Pelayanan	Berencana dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan,
	keamanan dan	Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
	keselamatan	
	pelayanan	

14.	Evaluasi	1)	Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap bulan oleh
	kinerja		Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan;
	pelaksana	2)	Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan
			setahun dua kali;
		3)	Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap
			bulan;
		4)	PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)
		5)	Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui
			Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, Tidak Puas
			dan Sangat Puas.

3. Standar Pelayanan Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lansia)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
		4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
		5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer;
		6) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas bagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
		7) Peraturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal kabupaten Garut
2.	Persyaratan	 KTP / KK / Identitas lain yang sah Membawa Kartu Rawat Jalan / Rekam medis dari unit pendaftaran;





		10) Standar Pelayanan;
		11) Alur Pelayanan;
		12) Luas ruangan 3x3 m2;
		13) Meja kursi;
		14) Lemari Obat;
		15) AC
8.	Kompetensi	Pengetahuan :
	pelaksana	1) Dokter Umum;
		2) Sarjana Keperawatan;
		3) DIII Keperawatan
		Keahlian dan Ketrampilan :
		Sesuai Profesi dan Kompetensi
9.	Pengawasan internal	Seluruh Jenis Pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Tim Audit Internal;
		Diilakukan pengawasan oleh kepala Puskesmas pada loka karya mini bulanan.
10.	Penanganan	Pengaduan melalui :
	Pengaduan,	Melalui kotak saran;
	saran dan masukan	 Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639;
	madakan	Media Sosial :
		 Facebook (puskesmasbanjarwangi),
		 Instagram (uptpuskesmasbanjarwangi);
		Youtube (puskesmasbanjarwangichaneel)
		 Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran
		dan masukan;
11.	Jumlah	1) Dokter Umum : 1 orang
	pelaksana	2) D III Keperawatan : 3 orang
		3) Bidan : 1 orang
12.	Jaminan	Pelayanan di KLaster 3 dilakukan mengacu pada standar
	Pelayanan	operasional prosedur yang telah ditetapkan

13.	Jaminan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk
	keamanan dan	komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan
	keselamatan	resiko keragu-raguan.
	pelayanan	
14.	Evaluasi	Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan
	kinerja	setahun dua kali;
	pelaksana	2. Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap
		bulan;
		3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)
		4. Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui
		Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, Tidak Puas
		dan Sangat Puas.

4. Standar Pelayanan Klaster 4

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
		2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi;
		3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak;
		4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan, Dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
		5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas;
		6) Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
		7) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 585 / MENKES / SK / V / 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan Puskesmas
		8) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer;

2.	Persyaratan	1) Kartu Rawat Jalan
		2) KTP / KK/ Identitas lain yang berlaku
		3) Rujukan dari unit pelayanan (untuk pasien yang dirujuk dari unit pelayanan)
3.	Sistem,	1) Pasien berobat ke Klaster 2 atau 3:
	mekanisme, dan Prosedur	Petugas Klater 2 dan 3 mengisi notifikasi kasus bila menemukan adanya kasus penyakit menular
		3) Petugas Klaster 4 memantau PWS dan menunggu Notifikasi kasus dari Klaster 2 dan 3;
		4) Petugas Klaster 4 mencatat dan membuat rencana tindak lanjut PE;
		5) Dengan melibatkan Pustu dan Lintas sektor terkait, Petugas Klaster 4 melakukan Penyelidikan Epidemiologi
		6) Petugas KLaster 4 membuat laporan dan tindak lanjut melalui SKDR dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten.
	Petu dari	Petugas Klater 2 dan 3 mengisi notifikasi kasus bila menemukan adanya kasus penyakit menular gas Klaster 4 memantau PWS dan menunggu Notifikasi kasus Klaster 2 dan 3; etugas Klaster 4 mencatat dan membuat rencana tindak lanjut etigas Klaster 4 melakukan Pustu dan Lintas sektor terkait, Petugas etigas Klaster 4 melakukan Penyelidikan Epidemiologi Petugas KLaster 4 membuat laporan dan tindak lanjut melalui SKDR dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten.

4.	Jangka Waktu	30 menit
	Penyelesaian	
5.	Biaya/Tarif	a. Pasien Umum sesuai dengan Perbup Garut No 1172 Th 2015
		tentang Tarif Layanan pada UPTD Puskesmas DTP dan Non
		DTP dengan Status Pengelonaan Keuangan BLUD Penu
		b. Pasien BPJS Tidak dipungut Biaya (Gratis)
6.	Produk	Jasa konsultasi
	Pelayanan	
7.	Sarana,	1) Ruang Tamu : Meja dan Kursi Tamu
	Prasarana, dan/atau	2) Perangkat Komputer
	Fasilitas	3) Perangkat Printer
		4) Buku penerimaan berkas
		5) File Dokumen
		6) Lemari Arsip
		7) Televisi Konseling
8.	Kompetensi	Memiliki kemampuan sebagai berikut :
	pelaksana	a. Empati (empathy) adalah kecakapan memahami perasaan dan pengertian orang lain;
		 b. Perspektif sosial adalah kecakapan melihat kemungkinan- kemungkinan perilaku yang diambil oleh orang yang kita ajak komunikasi;
		c. Kepekaan (sensivity) tehadap sesuatu hal dalam konseling;
		d. Pengetahuan akan situasi pada saat melakukan konseling;
		e. Memonitor diri adalah kemampuan menjaga ketepatan perilaku dan pengungkapan komunikan;
		f. Kecakapan dalam tingkah laku antara lain keterlibatan dalam berinteraksi.
9.	Pengawasan	Pengawasan internal dilakukan oleh :
	internal	1. Penanggung jawab Mutu
		Penanggungjawab Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
		3. Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perseorangan.
10.	Penanganan	Pengaduan melalui :
	Pengaduan,	Melalui kotak saran;

	saran dan	Molekii Telepon/ CMC/ WA + 0044 0460 600
		 Melalui Telepon/ SMS/ WA: 0811 2468 639;
	masukan	Media Sosia :
		Facebook (Puskesmasbanjarwangi);
		Instagram (uptpuskesmasbanjarwangi);
		Youtube : pkmbanjarwangichaneel;
		Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran
		dan masukan;
	Jumlah	2 orang
11.	pelaksana	
12.	Jaminan	Pelayanan konseling dilaksanakan dengan menggunaka
	Pelayanan	standar operasional prosedur yang telah ditetapkan;
		2. Moto pelayanan sigap someah terjangkau
13.	Jaminan	Tempat pelayanan ditempatkan di ruang yang nyaman dan
	keamanan dan	aman;
	keselamatan	Tempat pelayanan
	pelayanan	
14.	Evaluasi	Pelaksanaan Audit Internal
	kinerja pelaksana	2. Laporan Bulanan
		3. Laporan Tahunan
		4. Pelaksanaan Monev Triwulan Kegiatan Konseling
		5. Survey Kepuasan Pelaksanaan Kegiatan Konseling
	ı	1

5. Standar Pelayanan Rawat Inap

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
		3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas;
		4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

		 5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer; 7) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017
		Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas bagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
2.	Persyaratan	KTP / KK / Identitas lain yang berlaku
3.	Sistem, mekanisme,	1. Petugas Rawat Inap menerima rujukan dari UGD / Klaster 2 atau 3 / BP Gigi.
	dan Prosedur	Petugas Rawat Inap melakukan anamnesa dan pemeriksaan TTU
		Petugas Rawat Inap melakukan Konfirmasi dengan penunjang diagnosa
		Dokter memberi advis berdasarkan anamnesa dari petugas dan hasil pemeriksaan penunjang
		Petugas memberikan tindakan sesuai advis dokter di rawat di ruang perawatan;
		Petugas memberikan resep obat kepada keluarga pasien untuk mengambil obat dari apotek
		7. Petugas memberikan obat obat kepada pasien sesuai advis dokter
	Petugas	s menerima rujukan dari UGD / Klaster 2 / KLaster 3;
	Pet	ugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan TTU
	F	Petugas Rawat Inap melakukan Konfirmasi dengan penunjang diagnosa
	└	okter memberi advis berdasarkan anamnesa dari etugas dan hasil pemeriksaan penunjang


Petugas memberikan tindakan sesuai advis dokter di rawat di ruang perawatan; Petugas memberikan resep obat kepada keluarga pasien untuk mengambil obat dari apotek Petugas memberikan obat obat kepada pasien sesuai advis dokter 4. Jangka Waktu 45 menit Penyelesaian Biaya/Tarif a. Pasien Umum sesuai dengan Perbup Garut No 1172 Th 2015 5. tentang Tarif Layanan pada UPTD Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelonaan Keuangan BLUD Penuh b. Pasien BPJS Tidak dipungut Biaya (Gratis) 1) Rekam Medis 6. Produk Pelayanan 2) Diket BB,TB,Tanda tanda Vital 3) Hasil pemeriksaan Fisik 4) Diagnosa Penyakit 5) Diagnosa Keperawatan 6) Terapy 7) Asuhan Keperawatan 7. Sarana, 1) Tensi Meter Prasarana. 2) Stetoskop dan/atau 3) Termometer **Fasilitas** 4) Timer 5) Pengukuran BB 6) Pengukuran TB 7) ATK 8) Inform Consent 9) Register Rawat Inap 10) Ruang tunggu

		11) Toilet
		11) Toilet
		12) Lapang parker
		13) Mobil Ambulance
8.	Kompetensi	Dokter
	pelaksana	D III Perawat
		Profesi Ners
9.	Pengawasan	Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar
	internal	gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas dengan Lokbul
		yang dilakukan tiap bulan.
10.	Penanganan	Pengaduan melalui :
	Pengaduan,	Melalui kotak saran;
	saran dan masukan	Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639;
		Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram
		(puskesmasbanjarwangi);
		Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel)
		Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran
		dan masukan;
11.	Jumlah	13 orang
	pelaksana	
12.	Jaminan	Pelayanan Rawat Inap dilaksanakan dengan standar operasional
	Pelayanan	prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan,
	keamanan dan	Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi	1) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap Minggu oleh
	kinerja	Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan.
	pelaksana	Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun dua kali;
		3) Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap
		bulan;
		4) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)

5) Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak
Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, tidak puas dan
sangat puas

6. Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat

No	Komponen	Uraian
1.		 Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009
		tentang Kesehatan; 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43
		tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis
		Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis
		Integrasi Layanan Primer; 6) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas bagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
2.	Persyaratan	KTP / KK / Identitas yang berlaku
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	 Pasien /Keluarga pasien mendaftar di loket pendaftaran; Pasien di periksa TTU dan dikonsulkan ke dokter Petugas mengarahkan pasien sesuai dengan kondisi pasien menggunakan Triase Petugas memberikan tindakan sesuai advis dokter dan diberi resep Sebelum mengambil obat pasien umum diarahkan ke ruang kasir untuk pembayaran dan jika pasien BPJS langsung mengambil obat ke Ruang Apotek
		6) Setelah mendapatkan pelayanan dan obat pasien pulang




		4) Spuit Disposibel (1 ml, 3m1, 5m1 dan 10 ml);
		5) Protap penyakit dan Prosedur penangan;
		6) Thermometer, Senter;
		7) Oksigen;
		8) Paket alat-alat tindakan;
		9) Tempat Tidur Pasien;
		10) Meja kursi;
		11) Lemari instrument dan obat;
		12) Troli;
		13) Sterilisator.
8.	Kompetensi	Pengetahuan :
	pelaksana	a. Dokter Umum;
		b. Sarjana Keperawatan;
		c. DIII Keperawatan
		Keahlian dan Ketrampilan :
		Sesuai Profesi dan Kompetensi
9.	Pengawasan internal	Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas dengan Lokbul yang dilakukan
	internal	tiap bulan;
10.	Penanganan	Pengaduan melalui :
	Pengaduan,	Melalui kotak saran;
	saran dan masukan	Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639;
		Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram
		(puskesmasbanjarwangi);
		Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) Diagram I Transport Transport
		Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;
11.	Jumlah pelaksana	2 orang
12.	Jaminan	Pelayanan Gawat Darurat dilaksanakan dengan standar
12.	Pelayanan	operasional prosedur yang telah ditetapkan

13.	Jaminan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan,
	keamanan dan	Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi	1) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap bulan oleh
	kinerja	Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan.
		Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun dua kali; Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap
		bulan; 4) Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, tidak puas dan sangat puas

7. Standar Pelayanan PONED

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
		3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
		4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
		5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02/Menkes/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
		6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer;
		7) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana

		Teknis Puskesmas bagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
2.	Persyaratan	 Pasien Umum ✓ Kartu kunjungan Puskesmas ✓ Buku KIA Pasien BPJS ✓ Kartu Kunjungan Puskesmas ✓ Buku KIA ✓ Foto Copy KTP
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	 Pasien atau pengantar pasien melakukan pendaftaran di ruang pendaftaran Pasien menuju ruang PONED Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda- tanda vital dan pemeriksaan fisik
	5	 4) Pasien dikonsultasikan kepada dokter atau dilakukan rujukan internal bila perlu (ke ruang umum, gigi, dsb) 5) Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila perlu sesuai dengan advis dokter
		Petugas meminta keluarga pasien untuk mengisi informed consent untuk persetujuan tindakan
		 7) Pasien persalinan diberikan layanan sesuai kebutuhannya yaitu : ✓ Sudah ada tanda gejala persalinan maka pasien dipersilahkan masuk ruang VK / bersalin ✓ Belum ada tanda persalinan maka pasien diberi Therapy sesuai dengan kebutuhannya
		 8) Pasien emergensi ibu dan bayi diberikan layanan sesuai Kebutuhannya. Yaitu : ✓ Emergensi dasar bisa diatasi : melakukan penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi ✓ Emergensi dasar tidak bisa diatasi : Dilakukan stabilisasi dan tindakan pra rujukan Kemudian pasien segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap (RSU) 9) Pasien diberikan konseling informasi medis sesuai dengan kebutuhan



4.	Jangka Waktu	Disesuaikan dengan kemajuan persalinan
	Penyelesaian	
5.	Biaya/Tarif	a. Pasien Umum sesuai dengan Perbup Garut No 1172 Th 2015
		tentang Tarif Layanan pada UPTD Puskesmas DTP dan Non
		DTP dengan Status Pengelonaan Keuangan BLUD Penuh
		b. Pasien BPJS Tidak dipungut Biaya (Gratis)
6.	Produk	a. Mendapatkan therapy/resep untuk pengambilan Obat yang
	Pelayanan	diperlukan;
		b. Mendapatkan informasi medis mengenai kehamilan dan
		persalinanya, tindakan medis yang diperlukan
		c. Mendapatkan layanan persalinan normal (fisiologis) oleh bidan
		d. Mendapatkan layanan persalinan normal (fisiologis) oleh dokter
		e. Mendapatkan layanan persalinan tidak normal (patologis) oleh dokter
		f. Mendapatkan layanan penanganan emergensi maternal (ibu)
		g. Mendapatkan layanan penanganan emergensi neonatal (bayi)
		h. Mendapatkan surat rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap
		(RSU) untuk kasus emergensi maternal (ibu)
		i. Mendapatkan surat rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap
		(RSU) untuk kasus emergensi neonatal (bayi)
7.	Sarana,	a. Tempat tidur pasien
	Prasarana,	b. Meja
	dan/atau Fasilitas	c. Kursi
		d. Lemari instrumen
		e. Lampu Sorot
		f. Meja instrumen Pengukur Tinggi Badan dewasa
		g. Pengukur Panjang Badan Bayi
		h. Timbangan Dewasa
		i. Timbangan Bayi
		j. Tensimeter
		k. Stetoskope
		I. Register Ibu
		m. Register Bayi

		n. Buku KIA
8.	Kompetensi pelaksana	 c. Pengetahuan ✓ S1 profesi Dokter; ✓ D3/ D4 Kebidanan; d. Keahlian dan keterampilan ✓ Pelatihan sesuai kompetensi (midwifery update, Asuhan Persalinan Normal, Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar, penanganan bayi asfiksia dll);
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh Tim Audit Internal dan oleh Kepala Puskesmas pada pertemuan lokakarya mini bulanan
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Pengaduan melalui : Melalui kotak saran; Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;
11.	Jumlah pelaksana	9 Orang bidan yang diatur sesuai jadwal piket;
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan PONED dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan, Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap bulan oleh Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan. Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun dua kali; Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan;

4) Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak
Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, tidak puas dan
sangat puas

8. Standar Pelayanan Farmasi

NI.	Varnanan	Haian
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropik;
		2) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;
		3) Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
		4) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
		5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian.
		6) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
		7) Peraturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal kabupaten Garut
2.	Persyaratan	Pasien terdaftar di loket pendaftaran;
		2) Membawa resep dari Klaster 2 dan 3
3.	Sistem, mekanisme,	Pasien / Keluarga pasien menyerahkan resep dari Klaster 2 dan klaster 3
	dan Prosedur	2) Pasien menunggu di ruang tunggu;
		3) Petugas Apotek mengambil obat sesuai dengan resep
		4) Petugas Apotek memberikan konseling tentang pemakaian dan efek samping obat.
		5) Pasien mendapatkan obat sesuai dengan resep dokter
	•	Pasien menunggu di ruang tunggu

		Petugas Apotek mengambil obat sesuai dengan resep dokter
	konseling	tentang pemakaian ek samping obat. Pasien mendapatkan obat sesuai dengan resep dokter
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Obat Non Racikan : 10 menit (Maksimal); Obat Racikan : 15 menit (Maksimal)
5.	Biaya/Tarif	a. Pasien Umum sesuai dengan Perbup Garut No 1172 Th 2015 tentang Tarif Layanan pada UPTD Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelonaan Keuangan BLUD Penu b. Pasien BPJS Tidak dipungut Biaya (Gratis)
6.	Produk Pelayanan	 Pelayanan pemberian obat sesuai rujukan dari Klaster 3 , Klaster 2 , UGD, dan PONED; Konseling pemakaian obat.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1) Meja 2) Kursi 3) Lemari Obat 4) Rak Obat 5) Etiket 6) Seperangkat Komputer 7) Mortir 8) AC 9) Alat Tulis 10) Gunting 11) Hekter 12) Plastik obat 13) Keresek obat 14) Kulkas
8.	Kompetensi pelaksana	1) Apoteker : 1 orang 2) Asisten Apoteker : 1 orang

		3) Tenaga Teknis Kefarmasian : 2 orang
9.	Pengawasan	Monev oleh Kepala Puskesmas tiap bulan
	internal	2. Audit Internal tiap 3 bulan
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Pengaduan melalui : Melalui kotak saran; Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;
11.	Jumlah	4 orang
	pelaksana	
12.	Jaminan	Pelayanan Pemeriksaan Farmasi dilaksanakan dengan standar
	Pelayanan	operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan,
	keamanan dan keselamatan pelayanan	Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
14.	Evaluasi	Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan
	kinerja	setahun dua kali;
	pelaksana	Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan;
		3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)
		4. Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui
		Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, Tidak Puas dan Sangat Puas.

9. Standar Pelayanan Lab

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	 Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Permenkes Nomor 411 ahun 2010 Tentang laboratorium klinik Permenkes Nomor 43 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik


3.	Persyaratan Sistem, mekanisme, dan Prosedur	 Permenkes Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat kesehatan masyarakat PMK Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar laboratorium medis Rekam Medik dengan rujukan Laboratorium yang diminta Kwitansi pembayaran sesuai dengan rujukan Pasien menyerahkan rujukan dari BP Umum, UGD, KIA dan PONED; Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai rujukan dari Klaster 2 , UGD, Klaster 3 dan PONED;
		3) Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu;4) Petugas laboratorium menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium ke klaster pengirim
	Pasie pemeriks	Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai rujukan dari Klaster 3 , UGD, KIA dan PONED n menunggu hasil saan di ruang tunggu Petugas laboratorium menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium ke klaster pengirim
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 menit - 1jam
5.	Biaya/Tarif	 a. Pasien Umum sesuai dengan Perbup Garut No 1172 Th 2015 tentang Tarif Layanan pada UPTD Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelonaan Keuangan BLUD Penuh b. Pasien BPJS Tidak dipungut Biaya (Gratis)
6.	Produk Pelayanan	Hasil diagnosa suatu penyakit

7.	Sarana,	1. Meja
	Prasarana,	2. Kursi Kerja
	dan/atau Fasilitas	3. Alat Hematologi Otomotis
	- domina	4. Fotometer
		5. Sentrifuge
		6. Lemari
		7. Mikroskop
		8. Alat Tulis
		9. Buku Register
		10. Ruang Tunggu
		11. Kursi Pasien
8.	Kompetensi pelaksana	D3 Ahli Teknologi Laboratorium Medik
9.	Pengawasan	Pengawasan dilakukan oleh tim audit internal dan Kepala
	internal	Puskesmas pada loka karya mini bulanan
10.	Penanganan	Pengaduan melalui :
	Pengaduan, saran dan masukan	Melalui kotak saran;
		Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639;
		Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi);
		Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel)
		Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 1 orang
12.	Jaminan	Pelayanan Laboratorium dilaksanakan dengan standar operasional
	Pelayanan	prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan,
	keamanan	Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
	dan keselamatan	
	pelayanan	

14	. Evaluasi	1) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap bulan oleh Penanggung
	kinerja	jawab Upaya Kesehatan Perseorangan.
	pelaksana	2) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun
		dua kali;
		3) Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap
		bulan;
		4) Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak
		Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, tidak puas dan sangat
		puas

10. Standar Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
		4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tTentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi;
		5) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
		6) Peraturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal kabupaten Garut
2.	Persyaratan	Kartu rekam medis; Resep
3.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	Petugas pendaftaran mengirimkan kartu Rekam medik ke Unit BP Gigi dan mulut Pasien dipanggil sesuai dengan jadwal antrian




	4.	Jangka Waktu	30 menit
2015 tentang Tarif Layanan pada UPTD Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelonaan Keuangan BLUD Penuh b. Pasien BPJS Tidak dipungut Biaya (Gratis) 6. Produk Pelayanan 2) Mendapatkan pelayanan pengobatan dan atau tindakan gig Pelayanan 3) Mendapatkan obat sesuai hasil pemeriksaan 3) Mendapatkan rujukan bila diperlukan 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 1) Tensi Meter 2) Thermometer 4) Dental Kit 5) Lemari 6) Meja 7) Kursi 8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi pelaksana 2) Dill Perawat Gigi; 9. Pengawasan internal 10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan melalui : • Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; • Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi) instagram (puskesmasbanjarwangi) instagram (puskesmasbanjarwangi) instagram (puskesmasbanjarwangi) instagram (puskesmasbanjarwangi) instagram (puskesmasbanjarwangi) pengaduan, saran distagram (puskesmasbanjarwangi) instagram (puskesmasbanjarwangi) pengaduan, saran distagram distagram distagram distagram distagram di		Penyelesaian	
dan Non DTP dengan Status Pengelonaan Keuangan BLUD Penuh b. Pasien BPJS Tidak dipungut Biaya (Gratis) 6. Produk 1) Mendapatkan pelayanan pengobatan dan atau tindakan gig 2) Mendapatka obat sesuai hasil pemeriksaan 3) Mendapatkan rujukan bila diperlukan 7. Sarana, 1) Tensi Meter Prasarana, 2) Thermometer 3) Timer 4) Dental Kit 5) Lemari 6) Meja 7) Kursi 8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi pelaksana 2) Dilakukan Pengaduan tinternal UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 9. Pengawasan internal Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan (Pulakusanan pengaduan), saran (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi) Protugas khusus penangan pengaduan, saran (puskesmasbanjarwangi) Protugas khusus penangan pengaduan, saran (puskesmasbanjarwangi) Pibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran	5.	Biaya/Tarif	a. Pasien Umum sesuai dengan Perbup Garut No 1172 Th
BLUD Penuh b. Pasien BPJS Tidak dipungut Biaya (Gratis) 6. Produk Pelayanan 2) Mendapatkan pelayanan pengobatan dan atau tindakan gig 2) Mendapatka obat sesuai hasil pemeriksaan 3) Mendapatkan rujukan bila diperlukan 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 3) Timer 4) Dental Kit 5) Lemari 6) Meja 7) Kursi 8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi pelaksana 2) Dillakukan Pengawasan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan masukan Melalui Kotak saran; Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); Youtube : (puskesmasbanjarwangi pengaduan, saran			2015 tentang Tarif Layanan pada UPTD Puskesmas DTP
b. Pasien BPJS Tidak dipungut Biaya (Gratis) 6. Produk 1) Mendapatkan pelayanan pengobatan dan atau tindakan gig Pelayanan 2) Mendapatkan rujukan bila diperlukan 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 3) Timer 4) Dental Kit 5) Lemari 6) Meja 7, Kursi 8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi pelaksana 2) DIII Perawat Gigi; 2) D III Perawat Gigi; 2) D III Perawat Gigi; 30 Dilakukan Pengawasan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan melalui : • Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; • Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi) instagram (puskesmasbanj			dan Non DTP dengan Status Pengelonaan Keuangan
6. Produk Pelayanan 2) Mendapatkan pelayanan pengobatan dan atau tindakan gig Pelayanan 3) Mendapatkan rujukan bila diperlukan 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 3) Timer 4) Dental Kit 5) Lemari 6) Meja 7) Kursi 8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi pelaksana 2) D III Perawat Gigi; 9. Pengawasan internal Dilakukan Pengawasan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan masukan Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi)rangan pengaduan, saran Ubibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran			BLUD Penuh
Pelayanan 2) Mendapatka obat sesuai hasil pemeriksaan 3) Mendapatkan rujukan bila diperlukan 7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 3) Timer 4) Dental Kit 5) Lemari 6) Meja 7) Kursi 8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi pelaksana 2) Dill Perawat Gigi; 9. Pengawasan internal Dilakukan Pengawasan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan Helalui : Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangichaneel) Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran			, , , ,
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 1) Tensi Meter 2) Thermometer 3) Timer 4) Dental Kit 5) Lemari 6) Meja 7) Kursi 8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi pelaksana 2) Dill Perawat Gigi; 9. Pengawasan internal 10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan masukan 3) Timer 4) Dental Kit 5) Lemari 6) Meja 7) Kursi 8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi pelaksana 2) Dill Perawat Gigi; 9. Pengawasan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan melalui : Melalui kotak saran; Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangichaneel) Poibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran	6.		
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 1) Tensi Meter 2) Thermometer 3) Timer 4) Dental Kit 5) Lemari 6) Meja 7) Kursi 8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi pelaksana 2) D III Perawat Gigi; 9. Pengawasan internal UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan masukan Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran		Pelayanan	,
Prasarana, dan/atau Fasilitas 2) Thermometer 3) Timer 4) Dental Kit 5) Lemari 6) Meja 7) Kursi 8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi pelaksana 2) D III Perawat Gigi; 9. Pengawasan internal UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan relalui: Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; Media Sosial: Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); Youtube: (puskesmasbanjarwangichaneel) Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran			
dan/atau Fasilitas 3) Timer 4) Dental Kit 5) Lemari 6) Meja 7) Kursi 8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi pelaksana 2) D III Perawat Gigi; 9. Pengawasan internal UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan melalui: • Melalui Kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; • Media Sosial: Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); • Youtube: (puskesmasbanjarwangichaneel) • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran	7.	-	1) Tensi Meter
Fasilitas 3) Timer 4) Dental Kit 5) Lemari 6) Meja 7) Kursi 8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi pelaksana 2) D III Perawat Gigi; 9. Pengawasan internal UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran; Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangichaneel) Poibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran		,	2) Thermometer
5) Lemari 6) Meja 7) Kursi 8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi pelaksana 2) D III Perawat Gigi; 9. Pengawasan internal Dilakukan Pengawasan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan melalui : • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; • Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); • Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran			3) Timer
6) Meja 7) Kursi 8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi pelaksana 2) D III Perawat Gigi; 9. Pengawasan internal Dilakukan Pengawasan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan melalui : • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; • Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); • Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran			4) Dental Kit
7) Kursi 8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi pelaksana 2) D III Perawat Gigi; 9. Pengawasan internal Dilakukan Pengawasan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan, saran dan masukan Melalui Kotak saran; Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); Youtube : (puskesmasbanjarwangian pengaduan, saran			5) Lemari
8) Buku Register 9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi pelaksana 2) D III Perawat Gigi; 9. Pengawasan internal Dilakukan Pengawasan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan melalui: • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; • Media Sosial: Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); • Youtube: (puskesmasbanjarwangichaneel) • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran			6) Meja
9) Alat Tulis 10) Ruang Tunggu 8. Kompetensi 1) Dokter Gigi; pelaksana 2) D III Perawat Gigi;. 9. Pengawasan internal UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan melalui: Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; • Media Sosial: Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); • Youtube: (puskesmasbanjarwangichaneel) • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran			7) Kursi
8. Kompetensi 1) Dokter Gigi; 2) D III Perawat Gigi;. 9. Pengawasan internal Dilakukan Pengawasan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Pengaduan melalui : • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; • Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); • Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran			8) Buku Register
8. Kompetensi pelaksana 2) D III Perawat Gigi; 9. Pengawasan internal Dilakukan Pengawasan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; • Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); • Youtube : (puskesmasbanjarwangian pengaduan, saran pengaduan pengaduan, saran pengaduan, saran pengaduan, saran pengaduan, saran pengaduan, saran pengaduan, saran pengaduan pengaduan, saran pengaduan, saran pengaduan pengaduan, saran pengaduan pengaduan, saran pengaduan pengaduan, saran pengaduan, saran pengaduan			9) Alat Tulis
pelaksana 2) D III Perawat Gigi;. 9. Pengawasan internal Dilakukan Pengawasan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan melalui : • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; • Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); • Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran			10) Ruang Tunggu
9. Pengawasan internal Dilakukan Pengawasan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. 10. Penanganan Pengaduan melalui : • Melalui kotak saran; • Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; • Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); • Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran	8.	Kompetensi	1) Dokter Gigi;
internal UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan. Pengaduan Pengaduan, saran dan masukan Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran		pelaksana	2) D III Perawat Gigi;.
10. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran	9.	Pengawasan	Dilakukan Pengawasan oleh Koordinator Unit Pelayanan (PJ
Pengaduan, saran dan masukan Melalui Kotak saran; Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran		internal	UKP) dengan monitoring yang dilakukan tiap bulan.
 Melalui Kotak saran, Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran 	10.	Penanganan	Pengaduan melalui :
 Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, sarangan 			Melalui kotak saran;
 Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, sarangan pengaduan pengadua			Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639;
Instagram (puskesmasbanjarwangi); • Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) • Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran			Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi),
Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran			Instagram (puskesmasbanjarwangi);
			Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel)
dan masukan;			Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;

11.	Jumlah	2 orang
	pelaksana	
12.	Jaminan	Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut dilaksanakan dengan
	Pelayanan	standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan,
	keamanan dan	Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi kinerja	Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan
	pelaksana	setahun dua kali;
		2. Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini
		tiap bulan;
		3. PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)
		4. Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui
		Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, Tidak
		Puas dan Sangat Puas.

11. Standar Pelayanan TB

No	Komponen	Uraian		
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		
		2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;		
		3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor		
		Hk.02.02/Menkes/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis		
		Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;		
		4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43		
		tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;		
		5) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017		
		Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana		
		Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola		
		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;		
		6) Peraturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan		
		Standar Pelayanan Minimal kabupaten Garut		
2.	Persyaratan	Membawa Kartu Rawat Jalan/Rekam medis dari unit pendaftaran;		
		2) Membawa KTP / KK / Identitas lain yang sah		



4.	Jangka Waktu	15 menit
	Penyelesaian	
5.	Biaya/Tarif	a. Pasien Umum sesuai dengan Perbup Garut No 1172 Th 2015
		tentang Tarif Layanan pada UPTD Puskesmas DTP dan Non
		DTP dengan Status Pengelonaan Keuangan BLUD Penuh
		b. Pasien BPJS Tidak dipungut Biaya (Gratis)
6.	Produk	Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit;
	Pelayanan	2) Mendapatkan obat
		3) Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana,	1) Tensimeter dan Stetoscope;
	Prasarana,	2) Obat obatan emergensi dan pendukungnya;
	dan/atau	3) Obat OAT,Obat obatan injeksi streptomicin , Alkohol , Kapas ,
	Fasilitas	Kasa Seteril;
		4) Spuit Disposibel (1 ml, 3m1, 5m1 dan 10 ml);
		5) Timbangan dewasa;
		6) Poster;
		7) Tupoksi;
		8) Standar Pelayanan;
		9) Alur Pelayanan;
		10)Luas ruangan 3x3 m2;
		11)Meja kursi;
		12)Lemari Obat;
8.	Kompetensi	Pengetahuan:
	pelaksana	1) Dokter Umum;
		2) D3 /Sarjana Keperawaatan
		Keahlian dan Ketrampilan :
		g. Sesuai Profesi dan Kompetensi
9.	Pengawasan	Seluruh Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar
	internal	gedung dilakukan oleh Kepala Puskesmas dengan Lokbul
		yang dilakukan tiap bulan;
10.	Penanganan	Pengaduan melalui :
	Pengaduan, saran dan masukan	Melalui kotak saran;
		Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639;
		Media Sosial :
		Facebook (puskesmasbanjarwangi),

		•	Instagram (uptpuskesmasbanjarwangi);
		•	Youtube (puskesmasbanjarwangichaneel)
		•	Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran
			dan masukan;
11.	Jumlah	D	II Keperawatan : 1 orang
	pelaksana		
12.	Jaminan	3.	Pelayanan di Unit Pemeriksaan TB dilakukan mengacu pada
	Pelayanan		standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan	3.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk
	keamanan dan		komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya
	keselamatan		dan resiko keragu-raguan.
	pelayanan		
14.	Evaluasi	1)	Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan
	kinerja		setahun dua kali;
	pelaksana	2)	Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap
			bulan;
		3)	PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)
			6. Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui
			Kotak Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, Tidak
			Puas dan Sangat Puas.

12. Standar Pelayanan Kasir

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
		2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
		3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
		4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
		5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

		6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
		Pengelolaan Keuangan Daerah;
		7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
		8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
		9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
		10) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
		11)Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan	Membawa bukti retribusi dari klister layanan
3.	Sistem,	Pasien menyerahkan bukti retribusi
	mekanisme, dan Prosedur	Petugas menerima bukti retribusi yang diserahkan oleh pasien dan melihat jumlah yang harus dibayar oleh pasien
		3) Petugas meminta biaya sejumlah yang tertera dalam retribusi
		Patugas mencatat penerimaan uang retribusi dalam buku catatan penerimaan
		5) Petugas memberikan kwitansi pembayaran kepada yang telah ditandatangani oleh petugas
		Pasien menyerahkan bukti tarif pelayanan
		ugas menerima bukti tarif pelayanan yang diserahkan oleh asien dan melihat jumlah yang harus dibayar oleh pasien
	Pe	tugas meminta biaya sejumlah yang tertera dalam buku tarif pelayanan
	Pat	ugas mencatat penerimaan uang tarif pelayanan dalam buku catatan penerimaan
		Petugas memberikan kwitansi pembayaran yang telah ditandatangani kepada pasien / keluarga pasien

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 10 menit
5.	Biaya/Tarif	 a. Pasien Umum sesuai dengan Perbup Garut No 1172 Th 2015 tentang Tarif Layanan pada UPTD Puskesmas DTP dan Non DTP dengan Status Pengelonaan Keuangan BLUD Penuh b. Pasien BPJS Tidak dipungut Biaya (Gratis)
6.	Produk Pelayanan	Administrasi keuangan (Kwitansi pembayaran)
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Meja Kursi Kerja Lemari Alat Tulis Buku Register Ruang Tunggu Kursi Pasien Computer Printer Dokumen Keuangan Microfone
8.	Kompetensi pelaksana	SMA
9.	Pengawasan internal	Seluruh Jenis Pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh Tim Audit Internal dan Kepala Puskesmas ;
10.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	 Pengaduan melalui : Melalui kotak saran; Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639; Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram (puskesmasbanjarwangi); Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel) Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran dan masukan;

11.	Jumlah	2 orang
	pelaksana	
12.	Jaminan	Pelayanan Kasir dilaksanakan dengan standar operasional
	Pelayanan	prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan,
	keamanan dan	Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
	keselamatan	
	pelayanan	
14.	Evaluasi	1) Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap Minggu oleh Kepala
	kinerja	Sub. Bagian Tata Usaha.
	pelaksana	2) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setahun dua kali;
		3) Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan;
		4) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)
		5) Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak
		Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, Tidak Puas dan
		Sangat Puas.

13. Standar Pelayanan Rujukan

	is. Standar Pelayanan Kujukan			
No	Komponen	Uraian		
1.	Dasar Hukum	Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		
		2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;		
		3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;		
		4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;		
		5) Peraturan Bupati Garut nomor 900/Kep-953-Kesra/2017 Tentanag Penetapan 37 (Tiga puluh Tujuh) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas eebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh;		

		6) Peraturan Bupati Garut No 150 tahun 2019 tentang Penerapan			
		Standar Pelayanan Minimal kabupaten Garut			
2.	Persyaratan	1) Pasien Umum/Baru :			
		• KTP			
		Kartu Berobat			
		2) Pasien BPJS :			
		◆Kartu Berobat			
3.	Sistem,	Pasien diperiksa di Klaster Layanan			
	mekanisme,	2. Pasien / Keluarga psien datang ke bagian Rujukan untuk			
	dan Prosedur	membuat surat rujukan			
		Petugas Rujukan memeriksa kelengkapan administrasi			
		untuk persyaratan rujukan			
		4. Petugas Rujukan membuat surat rujukan melaui aplikasi			
		Pasien diantar ke Rumah Sakit sesuai tujuan berdasarkan			
		aplikasi			
		Pasien diperiksa di Klaster layanan			
		Pasien / Keluarga psien datang ke bagian			
		Rujukan untuk membuat surat rujukan			
		Petugas Rujukan memeriksa kelengkapan			
		administrasi untuk persyaratan rujukan			
		Petugas Rujukan membuat surat rujukan melaui			
		aplikasi			
		Pasien diantar ke Rumah Sakit sesuai			
		tujuan berdasarkan aplikasi			
	In a classification	40 Marris			
4.	Jangka Waktu	10 Menit			
	Penyelesaian				
5.	Biaya/Tarif	a. Pasien Umum sesuai dengan Perbup Garut No 1172 Th 2015			
		tentang Tarif Layanan pada UPTD Puskesmas DTP dan Non			
		DTP dengan Status Pengelonaan Keuangan BLUD Penuh Dasien BP IS Tidak dipungut Biaya (Gratis)			
		b. Pasien BPJS Tidak dipungut Biaya (Gratis)			

6.	Produk	1) Surat Rujukan
	Pelayanan	2) Jasa layanan ambulance
7.	Sarana,	1) Meja
	Prasarana,	2) Kursi
	dan/atau Fasilitas	3) Komputer
		4) Formulir Rujukan
		5) Register Rujukan
8.	Kompetensi	1) Dokter
	pelaksana	2) Perawat
		3) Bidan
		4) Pengemudi
9.	Pengawasan	Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan
	internal	2) Penanggung jawab UGD
		3) Penanggung jawab Rawat Inap
		4) Penanggung jawab PONED
10.	Penanganan	Pengaduan melalui :
	Pengaduan,	Melalui kotak saran;
	saran dan masukan	Melalui Telepon/ SMS/ WA 0811 2468 639;
		Media Sosial : Facebook (puskesmasbanjarwangi), Instagram
		(puskesmasbanjarwangi);
		Youtube : (puskesmasbanjarwangichaneel)
		Dibentuk Tim/ petugas khusus penangan pengaduan, saran
		dan masukan;
11.	Jumlah	1) Dokter Umum : 2 Orang
	pelaksana	2) Perawat : 3 orang
		3) Bidan : 4 orang
12.	Jaminan	Pelayanan Rujukan dilaksanakan dengan standar operasional
	Pelayanan	prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan	Penerapan Manajemen Risiko : Kejadian Tidak Diharapkan,
	keamanan dan keselamatan	Kejadian Nyaris Cedera, Kejadian Potensial Cedera
	pelayanan	
	1	

14.	Evaluasi	1)	Monitoring Pelaksanaan kegiatan setiap bulan oleh Tim Audit
	kinerja		Internal.
	pelaksana	2)	Monitoring bulanan dengan diadakannya Lokakarya mini tiap
			bulan;
		1)	Dilakukan Pengisian Kotak Kepuasan Pelanggan melalui Kotak
			Kepuasan Pelanggan yang memuat Puas, tidak puas dan
			sangat puas

Ditetapkan di : Garut

UPT PUSKESMAS BANJARWANGI

Pada Tanggal : 05 Oktober 2023 KEPALA UPT PUSKESMAS BANJARWANGI ,

<u>Mahmud,Skep,Ners,M.Si</u>

Pembina

NIP. 196904011991031011

Salinan sesuai dengan Aslinya KASUBBAG TATA USAHA

Dana Hidayat, SKM

Penata

NIP. 19670625 199401 1 002